

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR  
NOMOR KEP- 165/KBC.0601/2022

TENTANG

KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN LAYANAN BERDASARKAN STANDAR  
PELAYANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian terhadap pemenuhan janji layanan kepada pengguna layanan/pemangku kepentingan (stakeholder), perlu ditetapkan kompensasi atas keterlambatan layanan berdasarkan standar pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur;
- b. Bahwa dalam rangka memotivasi pegawai agar bersungguh-sungguh dan bersemangat melayani mitra kerja diperlukan maklumat pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur tentang Kompensasi atas Keterlambatan Layanan Berdasarkan Standar Pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Nomor KEP-04/WBC.06/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR TENTANG KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN LAYANAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR
- PERTAMA : Menetapkan Kompensasi atas Keterlambatan Layanan Berdasarkan Standar Pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
- KEDUA : Apabila dalam pemberian pelayanan terdapat pegawai yang melakukan wanprestasi atas penetapan janji

- Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);
  5. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-168/BC/2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  6. Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur Nomor KEP-04/WBC.06/KPP.MP.01/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR TENTANG KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN LAYANAN BERDASARKAN STANDAR PELAYANAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TELUK BAYUR
- PERTAMA : Menetapkan Kompensasi atas Keterlambatan Layanan Berdasarkan Standar Pelayanan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.
- KEDUA : Apabila dalam pemberian pelayanan terdapat pegawai

yang melakukan wanprestasi atas penetapan janji layanan, maka pengguna layanan berhak untuk mendapatkan kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat;
2. Para Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 Mei 2022

KEPALA KANTOR



INDRA SUCAHYO *h*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
NOMOR : KEP-165/KBC.0601/2022  
TANGGAL : 17 Mei 2022

KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN

No	Lama Keterlambatan	Kompensasi
1	< 30 menit	Souvenir berupa buku dan pena
2	30 menit s.d. 1 jam	Souvenir berupa mug
3	1 jam s.d. 24 jam	Souvenir berupa payung
4	> 24 jam	Souvenir berupa tumbler

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 17 Mei 2022

KEPALA KANTOR



INDRA SUCAHYO